



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 352/Pdt.P/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana di bawah ini dalam perkara permohonan:

RIMA SUBRIYANTI Umur 30 Tahun, pekerjaan
SIMANUNGKALIT Wiraswasta, bertempat tinggal di
Perum Genta 2 Blok S No.01,
RT/RW : 008/001, Kel. Buliang,
Kec. Batu Aji - Kota Batam, untuk
selanjutnya disebut sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon ;

Telah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 3 Maret 2020, yang diterima serta didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah Register Nomor : 352/Pdt.P/2020/PN Btm tanggal 3 Maret 2020 telah mengajukan permohonan untuk perbaikan Tanggal dan Tahun Lahir adik Pemohon pada KTP, KK, dan Kutipan Akta Kelahiran;

Adapun Permohonan ini diajukan Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon bernama RIMA SUBRIYANTI SIMANUNGKALIT adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana identitas diri tersebut di atas dan tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 2171095103909002, yang telah dikeluarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 02 Februari 2018.;

2. Bahwa, identitas diri Pemohon tertera pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 2171120512130006, atas nama RIMA SUBRIYANTI SIMANUNGKALIT, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 25 Agustus 2017.;
3. Bahwa, adik kandung Pemohon bernama JHON BARNES SIMANUNGKALIT adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana identitasnya tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 1202042910990001, serta tertera juga pada Surat Keterangan Pindah WNI Antar Provinsi dengan Nomor : SKPWNI/1202/17012020/0007, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tapanuli Utara, pada tanggal 17 Januari 2020.;
4. Bahwa, identitas diri adik kandung Pemohon tertera pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 2171121002200001, atas nama JHON BARNES SIMANUNGKALIT, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 11 Februari 2020.;
5. Bahwa, identitas diri adik kandung Pemohon tertera pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 2171, atas nama JHON BARNES SIMANUNGKALIT, Tempat, Tanggal, Lahir : Ria-Ria II, 25 Oktober 1996, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tapanuli Utara, pada tanggal 25 Juli 2017.;
6. Bahwa, identitas diri adik kandung Pemohon yang benar sesuai yang tertera pada IJAZAH Sekolah Menengah Kejuruan Swasta 1 HKBP Sipoholan dengan Nomor : M-SMK/06-3/0350121, atas nama JHON BARNES SIMANUNGKALIT, Tempat, Tanggal Lahir : Ria-Ria II, 25 Oktober 1999, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Swasta 1 HKBP Sipoholan Kota Tapanuli Utara, pada tanggal 13 Mei 2019.;
7. Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perbaikan pada identitas Tempat dan Tanggal, Lahir adik kandung Pemohon di dokumen KTP, KK dan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN, dikarenakan telah terjadi kesalahan penulisan pada identitas adik kandung Pemohon tersebut, yang semula tertulis bertempat, tanggal, lahir : Ria-Ria II, 29 Oktober 1996 yang seharusnya dan sebenarnya tertulis : Ria-Ria II,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Oktober 1999, maka untuk perbaikan identitas tersebut terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon.;

8. Bahwa, oleh karena itu Pemohon dianggap perlu untuk melakukan perbaikan pada identitas Tempat, Tanggal, Lahir adik kandung Pemohon di dokumen KTP, KK dan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN, atas nama JHON BARNES SIMANUNGKALIT, dari yang semula tertulis bertempat, tanggal, lahir : Ria-Ria II, 29 Oktober 1996 diperbaiki menjadi bertempat, tanggal, lahir : Ria-Ria II, 25 Oktober 1999, mengikuti berdasarkan identitas adik kandung Pemohon yang sebenarnya yang tertera pada dokumen IJAZAH Sekolah.;
9. Bahwa, pengesahan perbaikan pada identitas tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang - Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang - Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang "AMAR"nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut.;
2. Menetapkan Perbaikan Tempat dan Tanggal, Lahir adik kandung Pemohon pada dokumen KTP, KK dan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN, atas nama JHON BARNES SIMANUNGKALIT, dari yang semula tertulis bertempat, tanggal, lahir : Ria-Ria II, 29 Oktober 1996 diperbaiki menjadi bertempat, tanggal, lahir : Ria-Ria II, 25 Oktober 1999, mengikuti berdasarkan identitas adik kandung Pemohon yang sebenarnya yang tertera pada dokumen IJAZAH Sekolah.;
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini.;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya yaitu :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 2171095103909002, diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 2171120512130006, diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 1202042910990001, diberi tanda P-3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 2171121002200001, diberi tanda P-4;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 2171, diberi tanda P-5;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya IJAZAH Sekolah Menengah Kejuruan Swasta 1 HKBP Sipoholan dengan Nomor : M-SMK/06-3/0350121 dengan Nomor : 2171, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Rice

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan permohonan tentang perbaikan Tanggal dan Tahun lahir adik Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran adik Pemohon, KTP dan KK;
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki penulisan Tanggal dan Tahun lahir adik Pemohon yang bernama JHON BARNES SIMANUNGKALIT;
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki penulisan Tanggal dan Tahun lahir adik Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran adik Pemohon, KTP dan KK semula tertulis bertempat, tanggal, lahir : Ria-Ria II, 29 Oktober 1996 diperbaiki menjadi bertempat, tanggal, lahir : Ria-Ria II, 25 Oktober 1999;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk memperbaiki Tanggal dan Tahun lahir adik Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran adik Pemohon, KTP dan KK agar sesuai dengan ijazah adik pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi DIFA AULIA RRAHMADHINI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan permohonan tentang perbaikan Tanggal dan Tahun lahir adik Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran adik Pemohon, KTP dan KK;
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki penulisan Tanggal dan Tahun lahir adik Pemohon yang bernama JHON BARNES SIMANUNGKALIT;
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki penulisan Tanggal dan Tahun lahir adik Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran adik Pemohon, KTP dan KK semula tertulis bertempat, tanggal, lahir : Ria-Ria II, 29 Oktober 1996 diperbaiki menjadi bertempat, tanggal, lahir : Ria-Ria II, 25 Oktober 1999;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk memperbaiki Tanggal dan Tahun lahir adik Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran adik Pemohon, KTP dan KK agar sesuai dengan ijazah adik pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lainnya lagi ke persidangan dan hanya memohon Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam Surat Permohonan Pemohon diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon aquo untuk menetapkan perbaikan penulisan Tanggal dan Tahun lahir adik Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran adik Pemohon Nomor: 2171, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1202042910990001 dan Kartu Keluarga Nomor: 2171121002200001, yang semula tertulis bertempat, tanggal, lahir : Ria-Ria II, 29 Oktober 1996 agar diubah menjadi tertulis bertempat, tanggal, lahir : Ria-Ria II, 25 Oktober 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon saat ini sudah berdomisili di Kota Batam;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ini adalah perbaikan Tanggal dan Tahun lahir adik Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran adik Pemohon Nomor: 2171, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1202042910990001 dan Kartu Keluarga Nomor: 2171121002200001, yang semula tertulis bertempat, tanggal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir : Ria-Ria II, 29 Oktober 1996 agar diubah menjadi tertulis bertempat, tanggal, lahir : Ria-Ria II, 25 Oktober 1999;

- Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan ini memperbaiki Tanggal dan Tahun lahir adik Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran adik Pemohon, KTP dan KK agar sesuai dengan ijazah adik pemohon Nomor : M-SMK/06-3/0350121, atas nama JHON BARNES SIMANUNGKALIT, Tempat, Tanggal Lahir : Ria-Ria II, 25 Oktober 1999, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Swasta 1 HKBP Sipoholan Kota Tapanuli Utara, pada tanggal 13 Mei 2019; Menimbang, bahwa perbaikan penulisan Tanggal dan Tahun lahir adik Pemohon

pada Kutipan Akta Kelahiran adik Pemohon Nomor: 2171, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1202042910990001 dan Kartu Keluarga Nomor: 2171121002200001, yang semula tertulis bertempat, tanggal, lahir : Ria-Ria II, 29 Oktober 1996 agar diubah menjadi tertulis bertempat, tanggal, lahir : Ria-Ria II, 25 Oktober 1999, setelah diteliti dan dicermati telah sesuai dengan bukti surat yang diajukan Pemohon (P-1 sd/ P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Permohonan Pemohon mengenai perbaikan penulisan Tanggal dan Tahun lahir adik Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran adik Pemohon, KTP dan KK cukup beralasan berdasarkan hukum, maka oleh karenanya dapat diterima dan dikabulkan oleh Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan adalah perkara yang bersifat voletuir, maka biaya atau ongkos yang timbul dari permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal-pasal didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), segenap pasal didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maupun ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Menetapkan tanggal dan tahun lahir adik pemohon yang bernama

JHON BARNES SIMANUNGKALIT pada Kutipan Akta Kelahiran adik Pemohon Nomor: 2171 yang semula tertulis bertempat, tanggal, lahir : Ria-Ria II, 29 Oktober 1996 menjadi tertulis bertempat, tanggal, lahir : Ria-Ria II, 25 Oktober 1999;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan perbaikan penulisan Tanggal dan Tahun lahir adik Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran adik Pemohon, tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sejak Pemohon menerima salinan penetapan untuk dibuatkan catatan pinggiran pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Pemohon oleh Petugas Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini sebesar Rp. 176.000,- (Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) ;

Demikian Penetapan ini diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu**, tanggal **18 Maret 2020** oleh **Christo E.N. Sitorus, S.H. M.Hum.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Batam dengan dibantu oleh **Sukarni, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Sukarni, S.H

Christo E.N. Sitorus, S.H. M.Hum.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Biaya Proses/ATK	Rp. 70.000,-
Biaya PNPB Pemohon	Rp. 10.000,-
Biaya Sumpah	Rp. 70.000,-
Materai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 176.000,-
	(Seratus Tujuh Puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)